



WALI KOTA SINGKAWANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR 17 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 37 TAHUN 2017
TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH RSUD dr. ABDUL AZIZ SINGKAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SINGKAWANG

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan barang/jasa pada Badan Layanan Umum Daerah merupakan pengadaan barang/jasa yang dikecualikan pada pengadaan barang/jasa pemerintah dengan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi dan efektivitas pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Aziz Singkawang perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Wali Kota Nomor 37 Tahun 2017 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah RSUD dr. Abdul Aziz Singkawang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 37 Tahun 2017 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah RSUD dr. Abdul Aziz Singkawang;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Yang Dikecualikan Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 487);
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RSUD dr. ABDUL AZIZ SINGKAWANG.

Pasal I

Ketentuan Pasal 6 dalam Peraturan Wali Kota Nomor 37 Tahun 2017 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah RSUD dr. Abdul Aziz Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2017 Nomor 35) diubah sebagai berikut :

Pasal 6

Pemilihan penyedia barang/jasa dengan sumber dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dapat dilakukan berdasarkan jenjang nilai sebagai berikut:

- a. pengadaan langsung dilakukan terhadap pekerjaan pengadaan barang jasa dengan mempertimbangkan ketersediaan dana yang nilainya sampai dengan Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), tanda bukti perjanjian tanpa membedakan golongan usaha kecil atau non kecil dilakukan berdasarkan jenjang nilai yang diatur sebagai berikut:

1. pengadaan langsung penyedia barang/jasa yang nilainya sampai dengan Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), tanda bukti perjanjian berupa bukti pembelian;
 2. pengadaan langsung penyedia barang/jasa yang nilainya sampai dengan Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tanda bukti perjanjian berupa kuitansi;
 3. pengadaan langsung penyedia barang/jasa yang nilainya sampai dengan Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), tanda bukti perjanjian berupa Surat Pesanan (SP)/Order Kerja (OK); dan
 4. pengadaan langsung penyedia barang/jasa yang nilainya sampai dengan Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), pekerjaan konstruksi sampai dengan Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), pekerjaan konsultansi sampai dengan Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanda bukti perjanjian berupa Surat Perintah Kerja (SPK);
- b. penunjukan langsung, dilakukan dalam hal:
1. keadaan tertentu, yang meliputi:
 - a) penanganan darurat yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dan waktu penyelesaian pekerjaannya harus segera/tidak dapat ditunda untuk keselamatan/perlindungan masyarakat; dan
 - b) barang/jasa yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh 1 (satu) pabrikan, 1 (satu) pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang pelelangan untuk mendapatkan izin dari pemerintah daerah; dan/atau
 2. pengadaan barang khusus/jasa yang bersifat khusus, yang meliputi:
 - a) barang/jasa berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan pemerintah; dan
 - b) barang/jasa yang bersifat kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan menggunakan teknologi khusus dan hanya ada 1 (satu) penyedia yang mampu.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 14 April 2022
WALI KOTA SINGKAWANG,

ttd

TJHAI CHUI MIE

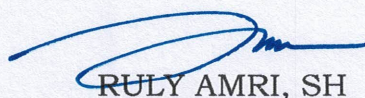
Diundangkan di Singkawang
pada tanggal 14 April 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG,

ttd

SUMASTRO

BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2022 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RULY AMRI, SH

NIP 19740716 200502 1 001